



**PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA**

***LEGAL DISCOVERY BY A CONSTITUTIONAL COURT JUDGE
IN A LEGAL TEST CASE IN INDONESIA***

Safriadi

Advokat/Pengacara & Associates
Jl. Sukarnoe-Hatta No.24, Lambaro Kafe, Aceh Besar, Aceh
e-mail: tsafriadi@yahoo.com

Faisal A. Rani

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: faisal_rani@unsyiah.ac.id

Muhammad Saleh

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: saleh.sjafei@unsyiah.ac.id

Diterima: 13/09/2018; Revisi: 17/09/2018; Disetujui: 15/10/2018

Abstrak - Pasal 24 UUD Tahun 1945 menjelaskan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. MK sebagai pengawal konstitusi diharapkan dapat melahirkan putusan-putusan yang objektif. Namun pada kenyataannya MK melahirkan amar putusan yang kontraversi, karena pertimbangan hukum menyimpang dari asas-asas hukum universal, seperti asas *ultra petita* dan *ultra veres*. Identifikasi masalah penelitian ini ialah (1) Mengapa Hakim MK melakukan *ultra veres* dan (2) Hakim MK memberikan pertimbangan hukum bersifat *ultra petit* dalam megadili perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebab-sebab Hakim MK melakukan *ultra veres* dan *ultra petita* dalam mengadili perkara-perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945. Metode Penelitian ini adalah penelitian normatif yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan pendekatan filsafat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim MK melakukan *ultra veres* dalam mengadili perkara-perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 karena karena memiliki kewenangan lebih yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 sehingga dapat merusak tatanan keharmonisan dalam penagakan hukum antar lembaga kekuasaan negara. Hakim MK memberikan pertimbangan hukum bersifat *ultra petita* karena hanya menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum dalam penemuan hukum dan mengabaikan sumber-sumber hukum lainnya seperti hukum yang tidak tertulis yaitu nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kata Kunci : Penemuan Hukum, Hakim Konstitusi, Pengujian Undang-Undang.

Abstract - Article 24 of the Indonesia Republic's Constitution 1945 provides that the Constitutional Court is eligible to try at the first and final levels which the decision is final. The Constitutional Court must be working with other institutions in enforcing law. However, the court decided controversial decision, as in treating the cases has been acting beyond its power, the legal consideration violates universal rules of law, such as *ultra petita* and *ultra veres*. The identified research problems are (1) the Constitutional Court judges commits *ultra veres* and (2) the Constitutional Judges provides law consideration based on *ultra petita*. This research aims to analyze the reasons of judges for committing *ultra veres* and *ultra petita* in treating cases reviewing the acts

towards the Constitution 1945. This is normative legal research, which comprises of primary, secondary and tertiary legal sources. The research approach used in this research is historical, comparative and philosophical approaches. The research shows that the Constitutional Court judges commits ultra veres in treating cases reviewing the acts towards the Constitution 1945 having impacts on the ruin of the harmonization of law enforcement between states' institutions. The Constitutional Judges provides law consideration based on ultra petita in treating cases reviewing the acts towards the Constitution 1945 may bring loss for wider public interest, as it has considered individual interest of people who has applied in civil cases. It is recommended that the constitutional court to hold its power based on the values of Pancasila and the Constitution 1945 comprehensively in order to make objective.

Keywords: *Judicial Review, Constitutional Judges, Law Review*

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia, memberikan rumusan situasi negara di masa lampau, masa kini dan masa depan.¹ Ideologi sebagai penghubung falsafah dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang ditata secara hirarkhis dari yang abstrak kepada yang kongkrit dan dapat diuji.² Pancasila sebagai ideologi terbuka hanya dapat dijalankan dalam sistem yang demokratis dan bersentuhan dengan nilai-nilai perkembangan masyarakat.³ Pancasila sebagai falsafah dan ideologi merupakan tataran nilai dasar, sedangkan UUD Tahun 1945 merupakan kesepakatan politik dan strategi termasuk ke dalam tataran nilai instrumental.⁴

Pembukaan dan batang tubuh UUD Tahun 1945 merupakan norma dasar sebagai landasan berpijak pembangunan hukum bangsa Indonesia. UUD Tahun 1945 merupakan norma dasar (*grundnorm*) untuk menyusun kaedah hukum.⁵ Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum baik formil maupun materiil yang tertinggi,⁶ sedangkan UUD Tahun 1945 merupakan hukum formil tertinggi, menjadi dasar segala peraturan perundang-undangan.⁷

Penegakan hukum di Indonesias dilaksanakan secara menyeluruh, beretika dan berkeadilan⁸ Penegakan hukum bermuara kepada tercapainya tujuan negara yaitu

¹ Paulus Wahana dalam Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Persektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 10

² Dahlan Thaib, *Ibid*, hlm. 9

³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 379

⁴ Moediono dalam Dahlan Thaib, *Op Cit*, hlm. 9

⁵ Dahlan Thaib, *Ibid*, hlm. 214

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 39-41.

⁷ *Ibid*, 44

⁸ Lihat Bab II Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa

mengantarkan rakyat Indonesia kepada kemerdekaan, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.⁹ Sedangkan tujuan pemerintahan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara.¹⁰ Perwujudan dari pencapaian tujuan negara dan pemerintah tersebut, dilaksanakan oleh kekuasaan negara yang berorientasi kepada supremasi hukum.¹¹ Prinsip negara hukum yaitu menempatkan hukum pada posisi tertinggi untuk ditaati dan dihormati.¹² Penguasa dan rakyat harus taat hukum dengan tidak berbuat tanpa batas, meskipun diberi kemerdekaan yang luas.¹³

Prinsip utama negara hukum adanya asas legalitas, peradilan yang bebas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Peradilan dijalankan dengan bebas dan merdeka.¹⁴ Penegakan hukum (*law enforcement*) dijadikan bagian dari sistem hukum, termasuk lembaga peradilan.¹⁵ Kedudukan yang setara bagi warga negara sebagai penjelamaan dari nilai-nilai Pancasila dengan memelihara konsep-konsep hukum yang universal yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.¹⁶

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem pembagian kekuasaan bersifat *check and balances* yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif dengan tidak dipisahkan secara mutlak karena menganut sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Pemisahan kekuasaan tidak dilakukan dalam arti material tetapi hanya pemisahan kekuasaan dalam arti formal yang tidak dipertahankan secara prinsipal.¹⁷ Pemisahan kekuasaan yang demikian tersebut sangat rentan terjadinya komunikasi politik untuk memperjuangkan kepentingan yang dikehendaki, bahkan rentan terjadinya konflik kepentingan diantara lembaga Negara.

Salah satu kekuasaan negara yaitu Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MK sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri yang nama dan kewenangannya disebutkan

⁹ Lihat alinea kedua Pembukaan UUD Tahun 1945.

¹⁰ Lihat alinea keempat Pembukaan UUD Tahun 1945

¹¹ Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis Pror. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.179

¹² Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*, Imagine Press, Bandung, 2007, hlm. 35

¹³ H.M.Fauzan, *Kaedah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 24.

¹⁴ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Masalah Konstitusi*, Dewan Perwakilan dan Partai Politik, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal 90

¹⁵ Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum Pemikiran Lepas Laica Marzuki*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 238

¹⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Op Cit*, hlm. 180-184

¹⁷ *Ibid*, hlm.115

dalam UUD Tahun 1945.¹⁸ MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenagannya diatur dalam UUD Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus sengketa hasil pemilihan umum.¹⁹ Selain kewenangan, MK juga memiliki satu kewajiban yaitu memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.²⁰

MK sebagai lembaga peradilan dalam menjalankan tugas dan kewenangan berkewajiban untuk menjadikan hukum sebagai panglima.²¹ MK diharuskan tunduk kepada norma hukum yang berlaku, proposisinya hanya dapat dihubungkan dengan ikhwal yang seharusnya.²² Putusan MK harus tunduk kepada otoritas hukum yang dalam suatu sistem hukum yang berlaku²³ dengan menerapkan norma umum yang valid.²⁴ Perwujudan dari hukum yang objektif untuk menjamin adanya persamaan hak dan kewajiban diantara semua warga negara.²⁵

Penemuan hukum oleh Hakim MK merupakan upaya penting dalam rangka untuk melengkapi kekurangan sumber hukum dengan cara menggali sumber-sumber hukum di luar undang-undang yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat.²⁶ Dalam melakukan penemuan hukum berpedoman kepada asas hukum,²⁷ terutama asas-asas hukum universalitas sebagai norma yang berlaku dalam setiap sistem hukum,²⁸ MK dalam mengadili perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam membuat pertimbangan hukum untuk melahirkan suatu amar putusan agar tidak menimbulkan

¹⁸ Lihat Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945.

¹⁹ Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

²⁰ Lihat Pasal 24C ayat (2) UUD Tahun 1945

²¹ Viktor Imanuel W. Nalle, *Konsep Uji Materiil Kajian Pembentukan dan Ujian Materiil Peraturan Kebijakan di Indonesia*, Setara Press, Jakarta, 2013, hlm. 1

²² Hans Kelsen dalam Khudhaimah Dimyati, *Pemikiran Hukum Kontruksi Epistimologi Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Genta Phublising, Yogyakarta, 2014, hlm. 31

²³ Hukum mengalir bagaikan air yang mengalir, sesuatu yang terbawa akan hanyut bersamanya. Bukan sebaliknya sesuatu dapat merubah warna dan bentuk yang berbaur bersamnya.

²⁴ *Ibid* hlm. 35

²⁵ Yovita A. Magesti dan Bernard L Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Phublising, Yogyakarta, 2014, hlm. 79

²⁶ Satjipto Rahardjo dalam Hariyono. Et. al, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 134.

²⁷ *Ibid*, hlm. 184

²⁸ K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 172

permasalahan lain di kemudian hari dalam masyarakat.²⁹ Amar Putusan MK digali dari norma hukum berupa peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan tersebut tidak selalu mampu menjawab persoalan pencari kedilan, apalagi menyangkut dengan hak-hak konstitusional warga. MK akan melakukan serangkaian penyempurnaan norma dengan metode penemuan hukum. Metode penemuan hukum yang sering dilakukan oleh MK berupa penafsiran hukum dengan cara menafsirkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum yang tertulis. MK juga melakukan penafsiran terhadap norma-norma yang tidak tertulis yaitu berupa asas-asas hukum umum (*elgemene rechtsbeginselen*) yang berada dibelakang norma-norma hukum tertulis.³⁰

Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim MK dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 untuk mencapai tujuan dari keberadaan MK yaitu lembaga penegak supremasi konstitusi.³¹ Namun pada kenyataannya MK melahirkan amar putusan yang kontraversi, karena dalam mengadili perkara telah melampaui wewenang yang ada padanya, pertimbangan hukum menyimpang dari asas-asas hukum universal, seperti asas *ultra petita* dan *ultra veres*.³² Penyimpangan terhadap asas-asas hukum yang telah berlaku secara umum tersebut dapat memberi pengaruh besar terhadap sub sistem hukum lain, sehingga prinsip negara hukum modern berupa adanya peradilan tata negara untuk membangun sistem *checks and balances* berdasarkan konstitusi diantara cabang kekuasaan menjadi terganggu, karena putusan MK final dan mengikat umum, berlaku dengan serta merta sejak putusan diucapkan.³³

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diidentifikasi tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Mengapa Hakim MK melakukan *ultra veres* dalam putusan menyangkut perkara-perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945?
2. Mengapa Hakim MK memberikan pertimbangan hukum bersifat *ultra petita* dalam putusan menyangkut perkara-perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 ?

²⁹ Bagir Manan dan Dwi Haridjanti, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 244

³⁰ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 66.

³¹ *Ibid*, hlm. 7

³² Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 278

³³ Viktor Imanuel W. Nalle, *Op Cit*, hlm. 20

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum doktrinal dengan mempergunakan data sekunder,³⁴ bersumber pada norma-norma hukum positif yang diketahui menuju kepada asas-asas hukum atau doktrin.³⁵ Penelitian hukum tersebut juga berkaitan dengan kegiatan menganalisis putusan hakim Mahkamah Konstitusi dengan berpedoman pada asas-asas hukum, untuk menemukan suatu doktrin dari hukum positif yang berlaku sebagaimana layaknya meneliti suatu putusan hakim.³⁶ Putusan-putusan MK tersebut dianalisis sedemikian rupa mengenai kewenangan mengadili, pertimbangan hukum yang digunakan hingga amar putusan terhadap proses penegakan hukum dalam kesatuan sistem hukum di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum *primer* yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum *sekunder*, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer*, serta bahan hukum *tertier* untuk memberi penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Hakim MK Melakukan *Ultra Veres* dalam Mengadili Perkara-Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945

1. Putusan Mk Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan yang Sah

Hakim MK mengadili perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 ada yang bertindak melampaui kewenangan yang ada pada MK tersebut. Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada pemberian makna Pasal Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada awalnya berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Kemudian putusan MK memperluas bacaannya menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Bahwa kajian ilmu pengetahuan berbeda dengan kajian hukum, kajian hukum lebih

³⁴ Sujono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Renika Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56

³⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 86

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 77

konkrit melalui proses kesepakatan politik dengan menelaah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat hukum yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang melakukannya.³⁷

Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut hanya memberikan pertimbangan hukum secara praktis dalam satu sudut pandang saja yaitu nasib anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, padahal banyak landasan lain yang harus dipertimbangkan oleh MK yaitu faktor agama dan faktor susila dalam kehidupan kemasyarakatan. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang telah diakui dan dianut dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan sarat dengan nuansa agama terutama agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia yaitu agama Islam. Dalam Islam anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya tunduk keperdataan kepada ibunya. Hubungan perdata dalam Islam ditentukan dengan nasapnya bukan dengan biologis dan genetiknya. Keabsahan pernikahan orang tua sangat menentukan akan nasab bagi anak yang dilahirkan. Tujuan utama perkawinan dalam Islam bukan hanya hubungan seksual tetapi lebih dari itu, perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar mencapai suatu kehidupan yang aman tentram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Rahmah*). Pengaturan perkawinan bukan hanya pada kesepakatan manusia, tetapi tuntunan wahyu dari Allah swt sebagai zat yang telah menciptakan manusia.³⁸

Pengajuan Pasal Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke MK oleh HJ. Aisyah Muchtar alias Machicha binti H. Muchtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal bin Moerdiono dengan alasan telah menikah menurut agama Islam dengan Drs. Moerdiono telah terpenuhi aturan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. MK yang mengeluarkan pemahaman hingga kepada pengakuan terhadap anak luar perkawinan yang sah menjadi anak yang sah dan diseterakan dengan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah merupakan pertimbangan hukum yang berlebihan dan dapat merusak sistem *hierarkhie* peraturan perundang-undangan di Indonesia. MK mencampuri kewenangan Peradilan Agama, dalam masah hukum

³⁷ Dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

³⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Pers, Jakarta, 1974, hlm. 47.

keluarga Peradilan Agama lebih berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Calon Independen

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang membuka kesempatan bagi calon independen untuk maju dalam Pilkada, menimbulkan persoalan hukum baru dalam ketatanegaraan Indonesia. Persoalan yang masuk ke ranah hukum konstitusi melahirkan pendapat hukum yang berbeda. Wahyu Sasongko dan Armen Yasir berpendapat bahwa Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 mengakibatkan pembentukan norma hukum baru. Norma hukum baru terbentuk dengan dihilangkannya frasa-frasa yang dapat memberi isyarat kepada lahirnya ketentuan tambahan akibat dihapusnya pasal-pasal dari suatu undang-undang.³⁹

Calon Independen di Indonesia hanya di kenal di provinsi Aceh sebagai daerah perlakuan khusus, akibat dari konflik senjata yang berkepanjangan. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang bersifat khusus di Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 merupakan *lex specialis* sebagai bentuk implementasi pelaksanaan otonomi khusus. Menurut ketentuan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

MK hanya melihat teks dasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan tidak mempertimbangkan sejarah, filosofis dan analisa yuridis lahirnya undang-undang tersebut. Berdasarkan landasan filosofis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terbentuk dengan tujuan mengakhiri konflik bersenjata antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada saat itu.

Lahirnya Calon Independen dalam Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertujuan untuk mengakomodir kepentingan Politik mantan kombatan GAM untuk maju dalam perpolitikan nasional. Hal demikian dibenarkan dalam negara hukum untuk menggiring warga negara agar taat

³⁹ Wahyu Sasongko dan Armen Yasir, *Lampung Post*, 14 September 2007.

hukum. Kebijakan pemerintah pada saat itu merupakan langkah pragmatis untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, dengan demikian Pemerintah membuat peraturan yang sifatnya terbatas yaitu "Independen hanya untuk satu kali saja." Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 merupakan kebijakan instrumen negara untuk kemaslahatan negara dan warga yang tidak dapat diseragamkan dengan keadilan yang bersifat menyeluruh. Hal-hal yang khusus demikian tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan yang umum dan menyeluruh.⁴⁰

MK dengan putusannya telah membuat kancaunya perpolitikan di Indonesia karena melahirkan putusan melampaui kewenangan. MK tidak berwenang memberikan putusan politik, sebaliknya MK hanya berwenang mengadili putusan politik yang menyimpang dari ketentuan hukum/ Konstitusi. MK dalam melahirkan Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan MK tentang Calon Independen melampaui kewenangan karena telah melahirkan norma hukum baru yaitu adanya calon independen padahal sebelumnya tidak dikenal di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hakim MK melakukan *ultra veres* karena MK dalam melakukan pengujian undang-undang telah menciptakan undang-undang baru yang seharusnya dilakukan oleh DPR. MK dan DPR sama-sama lembaga negara dengan kewenangan yang berbeda diatur dalam UUD Tahun 1945. Akibat dari MK membuat undang-undang maka dinyatakan melampaui kewenangan yang dapat merusak tatatan hukum dalam berbangsa dan bernegara.

b. Hakim MK Memberikan Pertimbangan Hukum Bersifat *Ultra Petita* dalam Mengadili Perkara-Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945

.

Ultra Petita banyak ditemukan dalam hukum perdata, keberadaan peradilan perdata lebih tua dan telah berdiri sejak ditetapkan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di dalam perkara pengujian Undang-Undang (UU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi polemik dengan digunakan *Ultra Petita* dalam beberapa putusannya.⁴¹

⁴⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Op. Cit*, hlm. 11.

⁴¹ Apeldoorn, *L.J.Va, Pengantar Ilmu Hukum*, Bina Ilmu, Jakrta, 2001, hlm. 10.

Putusan ultra petita dalam pandangan MK dapat dibenarkan karena MK mengadili untuk kepentingan publik walaupun diajukan oleh satu orang atau lebih. Kewenangan pengujian undang-undang oleh MK terhadap norma yang bersifat abstrak, implikasi dari putusan tersebut bersifat menyeluruh dan mengikat kepentingan umum.⁴² Pandangan demikian bertolak belakang dengan pandangan bahwa untuk individu saja tidak dibenarkan ultra petita, apalagi untuk kepentingan publik. Walaupun individu menginginkan belum tentu kepentingan publik dapat menerimanya. Hukum menuntut kepastian, bukan angan-angan belaka. Hal tersebut sesuai dengan kaedah hukum dalam Islam yaitu “*Annadiruu kal adam*” artinya sesuatu angan-angan atau cita-cita bukan hukum.

1. Putusan Mk Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan yang Sah

Tujuan dari MK melahirkan Putusan tentang kedudukan anak di luar nikah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut pertimbangan MK, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

Putusan MK tersebut di lahirkan karena adanya permohonan dari HJ. Aisyah Muchtar alias Machicha binti H. Muchtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal bin Moerdiono dengan alasan pengajuan yatu HJ. Aisyah Muchtar alias Machicha binti H. Muchtar Ibrahim telah menikah menurut agama Islam dengan Drs. Moerdiono dan telah terpenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan agama Islam. Legal standing permohonan HJ. Aisyah Muchtar alias Machicha binti H. Muchtar Ibrahim untuk meminta keabsahan nikah terhadap perkawinan yang telah sesuai dengan syariat Islam. MK mengabulkan permohonan dengan memperluas ke ranah lain yaitu mengakui anak zina sebagai anak yang memiliki nasab dengan ayah zinanya.

⁴²Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 52-53.

2. Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakim MK dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian KUHP terhadap UUD Tahun 1945, melahirkan pendapat yang berbeda (*dissenting opini*). Dissenting opini dilakukan oleh 4 orang hakim yaitu Arif Hidayat, Anwar Usman, Wahiduddin Adam S dan Aswanto. Bahwa keempat orang hakim tersebut menempatkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 sebagai kaedah hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan RI, menempatkan Pancasila dalam hal ini nilai Ketuhanan dalam hirarkhies Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Nilai ketuhanan merupakan nilai tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai ketuhanan tersebut menjadi dasar menuju kepada kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum di Indonesia baik yang dilakukan oleh Lembaga Pembuat Undang-Undang maupun hakim yang mengadili di Pengadilan terhadap peristiwa hukum yang konkrit harus bermuara kepada nilai Ketuhanan.

Para pendiri bangsa tidak pernah memaknai Ketuhanan dalam makna teologis dan filosofis semata, melainkan harus diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap kebijakan hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib bermuara kepada nilai-nilai ketuhan sebagai hukum tertinggi yang bersifat abstrak dan fundamental.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, kebebasan Warga Negara selain dibatasi dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan landasan instrumental negara, juga wajib tunduk dan patuh pada nilai-nilai fundamental negara salah satunya adalah nilai Ketuhanan. Nilai ketuhanan tersebut menjelma dalam kehidupan beragama di Indonesia. Bahwa karena nilai ketuhanan merupakan nilai tertinggi kehidupan bernegara di Indonesia, maka pada setiap bagian awal peratutran perundang-undangan tertulis “Dengan Rahmat Tuhan Yang MAha Esa”, pada hirah-hirah putusan selalu menempatkan kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan setiap

pejabat negara yang diangkat di Negara Kesatuan RI wajib diangkat sumpah dengan menyebut “Demi Allah/Demi Tuhan dan sejenisnya”.⁴³

Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan produk bangsa Barat dipengaruhi oleh paradigma sekuler dengan mengenyampingkan nilai-nilai Ketuhanan. Hukum Barat bersumber pada kesepakatan-kesepakatan dan menjunjung tinggi nilai-nilai pribadi manusia dengan mengenyampingkan Tuhan. Hukum barat tidak menjadikan agama sebagai sebuah nilai yang wajib dijunjung tinggi, melainkan menjadikan agama hanya sebagai pilihan hidup untuk ketentraman jiwa pemeluknya dengan sukarela.

Pasal 24 KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini merupakan perpanjangan tangan hukum Kolonial Belanda yang diberlakukan setelah Indonesia karena suatu kekosongan hukum. Idealnya Pasal tersebut tidak perlu diberlakukan di Negara Kesatuan Indoneaia, karena setiap masyarakat yang beragama melarang melakukan perbuatan zina khususnya agama Islam yang dianut oleh 90% masyarakat Indonesia.

Hakim Mahkamah Konstitusi yang merupakan bahagian dari kekuasaan kehakiman, seyogianya dalam mengadili suatu perkara senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengujian Pasal 24 KUHP kepada hakim MK merupakan keinginan masyarakat Indonesia yang berperadaban untuk menghapuskan segala bentuk perzinaan di atas bumi Indonesia dengan tanpa membedakan bentuk dan jenisnya. Bahwa perbuatan zina yang dilakukan laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki merupakan perbuatan yang tidak berperadaban dan bertentangan dengan nilai kodrat kemanusiaan.

Negara tidak boleh memberikan kebebasan absolut setiap individu untuk berbuat semata-mata karena kehendaknya, negara berkewajiban untuk membatasi hak-hak individu tersebut berdasarkan kesepakatan nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai Ketuhanan. Hukum bukan hanya tunduk kepada otoritas kekuasaan yang dibangun secara bersama namun jauh dari pada itu hukum harus bermuara kepada Tuhan yang menciptakan manusia dan alam semesta.

⁴³ Risalah Putusan Mahkamah Konsttusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm.453-457.

Penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya karena jauh dari nilai-nilai Ketuhanan yang ada dalam dirinya. Setiap individu yang tertanam nilai Ketuhanan dalam dirinya tidak akan melakukan penyimpangan- penyimpangan yang akan merusak tatanan kehidupan bersama, karena hukum yang tertinggi dalam kehidupan seseorang yaitu moral. Setiap penegak hukum wajib memiliki etika yang tinggi menjelma dalam diri yang penuh negarawan, bersikap dan bertindak sesuai dengan hati nurani berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan.⁴⁴

Bahwa lima hakim lain yang berbeda pandangan dengan keempat hakim tersebut di atas, dalam mengadili suatu perkara sangat *legisme*. Kelima hakim tersebut mengabaikan nilai-nilai Ketuhanan sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan bernegara di Indonesia. MK memberikan pertimbangan bahwa jika mengabulkan permohonan pemohon, maka telah merubah substansi kewenangan dari *negative legislator* menjadi *positif legislator*. Mahkamah berpendapat perubahan tersebut dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang.⁴⁵

Bahwa pertimbangan hukum MK tersebut di atas, bertolak belakang dengan pertimbangan hukum MK dalam Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010, yaitu mengakui keberadaan anak di luar nikah setara dengan anak dalam pernikahan yang sah setelah dibuktikan melalui tes DNA. Hakim MK berpendapat bahwa MK dapat melakukan *Ultra Petita* demi untuk kemaslahatan umat. Dalam perkara tersebut di atas, MK tidak dapat melakukan *ultra petita* dengan alasan bukan kewenangannya.

Hakim MK seyogianya dalam memberikan pertimbangan hukum menempatkan Pancasila sebagai sumber formil dan materil hukum di Indonesia, merupakan cita-cita pendiri bangsa dengan tanpa ada akhirnya. Keberadaan rakyat Indonesia terus maju dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dalam bingkai ketuhanan dan keadilan. MK dengan menggunakan asas *argumentum peranalagiun* dapat merumuskan putusan menuju kepada putusan yang selaras dengan hukum masa depan yang ideal (*iusconstituendum*), bukan bersandar kepada pemikiran yang sempit dan sesaat(*iusconstitutum*).

Hakim MK tidak hanya berpedoman kepada UUD Tahun 1945 yang hanya bersifat tertulis dan konkrit, karena tidak mampu menjawab segala permasalahan yang

⁴⁴ Risalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm.458-467.

⁴⁵ Risalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm. 450.

timbul dalam masyarakat dengan terus berkembang. Sebaliknya MK senantiasa berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan formil dalam penegakan hukum di Indonesia. Hakim MK diwajibkan menggunakan perasaan hati nurani, dengan senantiasa melakukan ijtihad (penemuan hukum) yang konstruktif dalam proses pengambilan suatu putusan.

Hakim MK tidak hanya progresif untuk kepentingan politik semata, tetapi juga bersifat peka terhadap dinamika masyarakat yang condong kepada arah yang berlawanan dengan tataran nilai-nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Pemerintah menerapkan hukum secara sepihak dengan mengabaikan nilai-nilai dalam masyarakat (*ex nunc*), maka Hakim MK berkewenangan untuk membatalkannya (*ex tunc*). Menyangkut dengan perkara *a quo* yang dimohon pengujiannya merupakan warisan kolonial Hindia Belanda dan bukan produk bangsa Indonesia, maka sangat patut bagi MK untuk membatalkannya secara *ex tunc*.

Berdasarkan fakta yang telah ditemukan tersebut di atas, bahwa MK sengaja mengabaikan nilai-nilai ketuhanan dalam pertimbangan hukum menyangkut dengan hak-hak kehidupan masyarakat Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Ketuhanan terutama nilai-nilai yang berlaku dalam agama Islam. Berdasarkan asas *argumentum a contrario*, MK dapat memperbandingkan dengan putusan sebelumnya yaitu “dalam putusan anak biologis MK melakukan *ultra petita* dengan mengadakan yang tidak ada, maka dalam putusan *a quo* MK dapat menghilangkan yang telah ada.”

MK dengan kekuasaan yang dimilikinya telah berbuat semena-mena dalam melahirkan pertimbangan-pertimbangan hukum, menambah kacau proses penegakan hukum di Indonesia. MK dalam memberikan pertimbangan hukum tidak berpedoman kepada asas-asas umum yang berlaku secara universal sehingga melahirkan putusan yang tidak objektif.

KESIMPULAN

Hakim MK melakukan *ultra veres* dalam mengadili perkara-perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 karena memiliki kewenangan lebih yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 sehingga dapat merusak tatanan keharmonisan dalam penegakan hukum antar lembaga kekuasaan negara yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hakim MK memberikan pertimbangan hukum bersifat *ultra petita* dalam mengadili perkara-perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 karena hanya

menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum dalam penemuan hukum dan mengabaikan sumber-sumber hukum lainnya seperti hukum yang tidak tertulis yaitu nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L.J.Va, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bina Ilmu, Jakarta.
- Bagir Manan dan Dwi Haridjanti, 2014, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bahtiar, 2015, *Mahkamah Konstitusi pada Pengujian Undang-Undang terhadap UUD*, Swadaya Group, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bertens, K. *Etika*, 1993, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Eddy Purnama, 2007, *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*, Imagine Press, Bandung.
- Fauzan, H.M. 2014, *Kaedah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Hans Kelsen dalam Khudhaimah Dimyati, 2014, *Pemikiran Hukum Kontruksi Epistimologi Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Genta Phublising, Yogyakarta
- Laica Marzuki, 2006, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum Pemikiran Lepas Laica Marzuki*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Lexi J Moelong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Otje Salman dan Eddy Damian (ed), 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis Pror. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*, Alumni, Bandung.
- Paulus Wahana dalam Dahlan Thaib, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia Persektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

- Satjipto Rahardjo dalam Hariyono. Et. al, 2013, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Setara Press, Malang.
- Saldi Isra, 2013, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi dalam Sistem Presidensial di Indonesia*, Rajawali Press,
- Sujono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Renika Cipta, Jakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, 2015, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2011, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Viktor Imanuel W. Nalle, 2013, *Konsep Uji Materiil Kajian Pembentukan dan Ujian Materiil Peraturan Kebijakan di Indonesia*, Setara Press, Jakarta.
- Yusril Ihza Mahendra, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik*, Gema Insani Press, Jakarta,
- Yovita A. Magesti dan Bernard L Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Phublising, Yogyakarta.